



PUTUSAN

Nomor 53/Pid. B/2024/PN Sel.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Selong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

- I

Nama lengkap

: KHAERUL ANAM Alias ANAM Bin BADRAN;
- Tempat lahir

: Mendana;
- Umur/tgl lahir

: 32 Tahun / 05 Juli 1991;
- Jenis kelamin

: Laki-laki;
- Kebangsaan

: Indonesia;
- Tempat tinggal

: Mendana, RT/RW, Desa Mendana Raya, Kec. Keruak, Kab. Lombok Timur;
- Agama

: Islam;
- Pekerjaan

: Wiraswasta;
- Pendidikan

: SMA;
- II

Nama lengkap

: KHAERUL AZMI Alias UCOK Bin MUHAMMAD NASIR;
- Tempat lahir

: Dasan Kemalik;
- Umur/tgl lahir

: 28 Tahun / 31 Desember 1995;
- Jenis kelamin

: Laki-laki;
- Kebangsaan

: Indonesia;
- Tempat tinggal

: Desa Kemalik, RT/RW 000/000, Desa Senyiur, Kec.Keruak Kab. Lombok Timur;
- Agama

: Islam;
- Pekerjaan

: Pelajar/Mahasiswa;
- Pendidikan

: SMA;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Desember 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : Sp.Kap/119/XII/RES.1.8/2023/Reskrim tanggal 22 Desember 2023;

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 53/Pid.B/2024/PN Sel.

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Khaerul Anam als Anam Bin Badran ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 22 Desember 2023 sampai dengan tanggal 10 Januari 2024;
2. Penyidik, perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan tanggal 19 Februari 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Februari 2024 sampai dengan tanggal 10 Maret 2024;
4. Penuntut Umum, perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 11 Maret 2024 sampai dengan tanggal 09 April 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 27 Maret 2024 sampai dengan tanggal 25 April 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri, perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 26 April 2024 sampai dengan tanggal 24 Juni 2024;

Terdakwa Khairul Azmi Alias Ucok Bin Muhammad Nasir ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 22 Desember 2023 sampai dengan tanggal 10 Januari 2024;
2. Penyidik, perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan tanggal 19 Februari 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Februari 2024 sampai dengan tanggal 10 Maret 2024;
4. Penuntut Umum, perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 11 Maret 2024 sampai dengan tanggal 09 April 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 27 Maret 2024 sampai dengan tanggal 25 April 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri, perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 26 April 2024 sampai dengan tanggal 24 Juni 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun telah dijelaskan hak-haknya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Selong Nomor 53/Pid.B/ 2024/PN Sel. tanggal 27 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 53/Pid.B/2024/PN Sel.

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 53/Pid.B/2024/PN Sel. tanggal 27 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **I KHAIRUL AZMI ALS UCOK BIN MUHAMMAD NASIR** dan terdakwa **II HAERUL ANAM ALS ANAM BIN BADRAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pertolongan Jahat (Penadahan)" "sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 480 Ke- 1 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana"**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **I KHAIRUL AZMI ALS UCOK BIN MUHAMMAD NASIR** dan terdakwa **II HAERUL ANAM ALS ANAM BIN BADRAN** berupa pidana penjara masing – masing selama **3 (tiga) tahun** dikurangi masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa, dengan perintah para terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kendaraan roda dua merek Honda Vario warna hitam merah tahun pembuatan 2014 Nomor Rangka MH1JFH112EK215846 Nomor Mesin JFH1E-1215493 Dengan Nomor Polisi DR 5450 YK Beserta Kunci;
 - 1 (satu) lembar surat tanda nomor kendaraan (STNK) Kendaraan Roda Dua Merek Honda Vario Warna Hitam Merah tahun pembuatan 2014 nomor rangka MH1JFH112EK215846 Nomor Mesin JFH1E-1215493 Dengan Nomor Polisi DR 4406 LT Atas Nama SITI MAISARAH ;
 - 1 (satu) unit kendaraan Roda Dua Merek Honda Beat warna hitam tahun pembuatan 2020 dengan Nomor Rangka MH1JM8119LK272581 Nomor Mesin JM81E1271436 Dengan Nomor Polisi DR 5573 YW Beserta Kunci.

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Sukirman Alias Sukir Bin Lukman .

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 53/Pid.B/2024/PN Sel.

Paraf	KM	A1	A2



4. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari Para Terdakwa yang diajukan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Para Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi serta Para Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga bagi isteri dan anak;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan dari Para Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya dan Para Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa I KHAERUL ANAM Alias ANAM bersama sama dengan terdakwa II KHAIRUL AZMI ALIAS UCOK , pada hari Jumat tanggal 20 Nopember 2023 sekira pukul 21.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di Rumah terdakwa Di Dusun Mendana, Desa Mendana Raya, Kec. Keruak, Kab. Lombok Timur atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Selong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembuyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan***, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Pada waktu dan tempat yang telah disebutkan diatas, berawal sekira pukul 20.30 wita pada saksi M.ROZIKIN Als IKIN (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) menghubungi terdakwa I KHAERUL ANAM Alias ANAM dengan menggunakan nomor HP milik saksi MUHAMMAD DAHIRUDIN, dan memberitahukan akan membawakan motor Vario CW 125 Nomor rangka : MH1JFH112EK215846 dan Nosin : JFH11E1215493 hasil curian untuk dijual, kemudian terdakwa I KHAERUL ANAM Alias ANAM mengiyakan tawaran tersebut.

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 53/Pid.B/2024/PN Sel.

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak lama berselang sekira pukul 21.00 wita, saksi SUHAIDI Alias EDI (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) datang membawa sepeda motor, kemudian I KHAERUL ANAM Alias ANAM menyuruh terdakwa II KHARUL AZMI Alias UCOK menjual sepeda motor tersebut seharga Rp 1.500.000 (Satu juta lima ratus ribu rupiah), tidak lama berselang, KHARUL AZMI Alias UCOK mengambil sepeda motor, selang 15 menit kemudian KHARUL AZMI Alias UCOK kembali datang dan memberikan uang sebesar Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa I KHAERUL ANAM Alias ANAM.
- Bahwa terdakwa II KHARUL AZMI Alias UCOK memberikan pembayaran kepada terdakwa I sebesar Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang merupakan uang pribadi terdakwa II sendiri. Setelah itu terdakwa II KHARUL AZMI Alias UCOK pergi selang 20 menit saksi M.ROZIKIN Als IKIN saksi MUHAMMAD DAHIRUDIN datang kerumah terdakwa I untuk mengambil hasil penjualan sepeda motor tersebut kepada terdakwa I sebesar Rp 1.200.000 dan saat juga itu saksi M.ROZIKIN Als IKIN Bin AWALUDIN menyuruh terdakwa I membeli sabu dengan hasil penjualan sepeda motor tersebut.
- Bahwa setelah membayar sepeda motor tersebut, terdakwa II KHARUL AZMI Alias UCOK menyimpan sepeda motor tersebut dirumahnya bertempat di Rumah terdakwa Di Dusun Mendana, Desa Mendana Raya, Kec. Keruak, Kab. Lombok Timur , yang mana terdakwa II sempat merubah warna dari sepeda motor tersebut yang awalnya berwarna merah hitam terdakwa II cat ulang dengan warna putih dan memasangkan nomor polisi palsu yaitu DR 5450 YK dengan tujuan agar tidak diketahui oleh pemilik sepeda motor tersebut.
- Kemudian pada hari Jumat tanggal 08 Desember 2023 sekira pukul 13.30 Wita, Terdakwa II KHAIRUL AZMI ALIAS UCOK menghubungi saksi Sukirman via telepon menawarkan untuk membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih nomor polisi DR 5450 YK Nomor rangka : MH1JFH112EK215846 dan Nosin : JFH11E1215493, yang merupakan barang hasil curian tersebut dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Bahwa Mendengar hal tersebut, saksi Sukirman kemudian tertarik dan mengiyakan tawaran terdakwa II KHAIRUL AZMI ALIAS UCOK tersebut.

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 53/Pid.B/2024/PN Sel.

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II menjual sepeda motor tersebut tidak dilengkapi dengan surat surat kendaraan dan terdakwa mengetahui sepeda motor tersebut adalah hasil curian.
- Bahwa 1 (Satu) Unit Kendaraan Roda Dua Merk Honda Vario Warna Merah Hitam Dengan Nomor rangka : MH1JFH112EK215846 dan Nosin : JFH11E1215493 Nomor Polisi DR 5450 YK tersebut adalah milik saksi SITI MAISARAH yang telah hilang pada pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2023 sekitar pukul 21.00 Wita , bertempat di Desa Sakra, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP/B/123/XII/2023/SPKT/POLRES LOMBOK TIMUR/POLDA NUSA TENGGARA BARAT, tanggal 22 Desember 2023.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **SITI MAISARAH Alias SARAH Binti H. JAFAR IHSAN.** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan Saksi benar;
- Bahwa Saksi yang melapor telah kehilangan 1 (satu) unit kendaraan roda dua yaitu Sepeda Motor Merek Honda Vario Warna Hitam Merah tahun pembuatan 2014 Nomor Rangka MH1JFH112EK215846 Nomor Mesin JFH1E-1215493 Nomor Polisi DR 4406 LT Nama pemilik atas nama saksi sendiri;
- Bahwa sepeda motor hilang pada hari Senin tanggal 20 November 2023 sekitar pukul 19.30 Wita dan tempat hilangnya di halaman rumah saksi di Lingkungan Bagek Longgek, Kelurahan Rakam, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa dirumah saksi tersebut ada pintu gerbang yang terbuat dari anyaman bambu, namun pada saat sepeda motor hilang pintu gerbang saksi tutup dan tidak saksi kunci tetapi saat itu gerbang saksi kaitkan dengan tali niylon;

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 53/Pid.B/2024/PN Sel.

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tempat tinggal saksi tersebut memiliki pagar keliling yang terbuat dari pohon banten, anyaman bambu dan pohon kapuk;
- Bahwa situasi di sekitar rumah saksi sebelum dan sesudah kendaraan hilang saat itu sepi dan tidak ada tetangga yang dekat dengan rumah tempat tinggal saksi dengan jarak lebih kurang 10 (Sepuluh) meter;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimanakah pelaku mengambil kendaraan tersebut, karena pada saat kendaraan diambil, saksi sedang berada di dalam rumah;
- Bahwa kendaraan tersebut hilang berawal sekitar pukul 11.00 wita sepulang saksi dari puskesmas denggen untuk berobat, kemudian saksi memarkirkan kendaraan milik saksi di halaman rumah. Sekitar pukul 18.30 Wita saksi mengambil tas milik saksi yang ada di dalam jok sepeda motor yang saksi parkir di halaman rumah selanjutnya masuk kedalam rumah untuk melaksanakan shalat maghrib. Setelah selesai melaksanakan shalat maghrib sekitar pukul 19.00 Wita saksi masih melihat sepeda motor tersebut masih terparkir di halaman rumah tempat saksi memarkirkan sepeda motor miliknya. Sekitar pukul 20.00 Wita selesai melaksanakan shalat isya saksi keluar menuju halaman rumah tempat terparkirnya sepeda motor tersebut dengan maksud untuk menjemput orang lain dan saksi melihat kendaraan sudah hilang dan tidak ada ditempat sebelumnya saksi memarkirkan sepeda motor tersebut. mengetahui hal tersebut saksi selanjutnya mencari keponakan saksi atas nama Baiq Silvia Zahra Tuhry dan selanjutnya menanyakan dimanakah sepeda motor tersebut tetapi keponakan saksi mengatakan tidak tahu selanjutnya saksi dan keponakan saksi keluar dari rumah menuju rumah kakak saksi dan kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian;
- Bahwa Sepeda motor milik saksi sudah ditemukan namun saksi tidak mengetahui apakah ada atau tidak yang dirusak sebelum pelaku mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa saksi mengenalinya sepeda motor yang ditunjukkan oleh Penuntut umum tersebut adalah kendaraan milik saksi yang hilang di rumah saksi yang terletak di Lingkungan Bagek Longgek-Selong, namun dari foto sepeda motor tersebut sudah ada yang berubah dari aslinya;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa sepeda motor tersebut adalah milik saksi yang hilang diambil yaitu saksi melihat dari standar Sepeda motor tersebut sudah saksi rubah dan juga dengan cara melakukan pengecekan terhadap

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 53/Pid.B/2024/PN Sel.

Paraf	KM	A1	A2



Nomor Rangka dan Nomor Mesin yang ada di sepeda motor tersebut menggunakan STNK yang saksi bawa walaupun sudah ada yang berubah dari asli sepeda motor milik saksi dan setelah saksi melakukan pengecekan memang benar itu adalah sepeda motor milik saksi dan di konfirmasi oleh pihak Kepolisian yang menemukan sepeda motor milik saksi tersebut;

- Bahwa yang berubah dari sepeda motor milik saksi adalah warna sepeda motor tersebut yang awalnya dari warna hitam merah menjadi putih selanjutnya nomor polisi yang terpasang yaitu DR 5450 YK yang harusnya DR 4406 LT;
- Bahwa terdakwa tidak pernah meminta izin sebelum mengambil kendaraan milik saksi tersebut;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta Rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa berpendapat benar;

2. Saksi I PUTU ADITYA SURYA PANDI Alias PANDI. di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan Saksi benar;
- Bahwa perkara ini sehubungan dengan masalah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor, dimana saat itu saksi dan tim Puma Satreskrim Polres Lombok Timur telah berhasil mengamankan Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama dengan tim Puma Satreskrim Polres Lombok Timur mengamankan Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 22 Desember 2023 sekitar pukul 04.00 Wita bertempat di Mendana, Desa Mendana Raya, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur dan hari Sabtu tanggal 23 Desember 2023 sekitar pukul 10.00 Wita dan pukul 21.00 Wita, bertempat di Lingkungan Sawing, Kelurahan Majidi, Kecamatan Selong, Kabupapten Lombok Timur;
- Bahwa yang melakukan pengungkapan bersama dengan saksi pada waktu itu adalah AIPDA Agus Karyawan, SH, Aipda Janwar Hariadi, SH, Brigadir Tio Alfian, Brigadir Ihsan Al Aminullah, SH, Brigadir Ukran Taib, Bripgadiri Iman Rahmaniadi alias Iman, Bripda Ihwan;
- Bahwa jenis dan Identitas kendaraan yang hilang tersebut adalah jenis Sepeda Motor Merek Honda Vario Warna Hitam Merah tahun pembuatan 2014 Nomor Rangka MH1JFH112EK215846 Nomor Mesin JFH1E-

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 53/Pid.B/2024/PN Sel.

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1215493 Nomor Polisi DR 4406 LT Nama pemilik atas nama Siti Maisarah alias Sarah Binti H. Jafar Ihsan;

- Bahwa yang saksi dan tim amankan sebanyak 6 (enam) orang yaitu 3 (tiga) Orang kami amankan pada hari Jum'at tanggal 22 Desember 2023 sekitar pukul 04.00 Wita dan 3 (tiga) orang lagi kami amankan pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2023 sekitar pukul 10.00 Wita dan 21.00 Wita antara lain Terdakwa, Khairul Anam, M. Rozikin dan Suhaedi dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah), Khairul Azmi membantu menjual sepeda motor yang diambil oleh M. Rozikin kepada Terdakwa dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah), kemudian M. Rozikin dan Suhaedi yang mengambil Sepeda Motor Merek Honda Vario Warna Hitam Merah tahun pembuatan 2014 Nomor Rangka MH1JFH112EK215846 Nomor Mesin JFH1E-1215493 Nomor Polisi DR 4406 LT bertempat di Lingkungan Bagek Longgek, Kelurahan Rakam, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur dan Muhammad Dahirudin yang mengetahui barang sepeda motor dijual dengan bantuan Khairul Anam dan uang hasil penjualan tersebut dibelikan shabu 1 (Satu) poket;
- Bahwa selain enam orang tersebut barang yang saksi dan tim amankan pada saat itu adalah 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merek Honda Vario Warna Hitam Merah tahun pembuatan 2014 Nomor Rangka MH1JFH112EK215846 Nomor Mesin JFH1E-1215493 Nomor Polisi DR 4406 LT yang berubah warna menjadi putih dan dengan nomor polisi DR 5450 YK selanjutnya kami juga mengamankan 1 (Satu) unit Kendaraan Roda Dua Merek Honda Beat Warna Hitam tahun pembuatan 2020 Nomor Rangka MH1JM8119LK272581 Nomor Mesin JM81E1271436 Dengan Nomor Polisi DR 5573 YW yang merupakan alat untuk mendatangi tempat kejadian tersebut;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 22 Desember 2023 sekitar pukul 04.00 Wita kami melakukan penyelidikan dan selanjutnya mengamankan Terdakwa atas penguasaan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Vario Warna Hitam Merah Dengan Nomor Polisi DR 5450 YK Nomor Rangka MH1JFH112EK215846 Nomor Mesin JFH1E-1215493 tanpa surat-surat kemudian dari hasil interogasi bahwa dirinya mendapatkan sepeda motor tersebut dengan cara dibeli dari Khairul Azmi dan Khairul Anam dengan harga Rp2.000.000,00 (dua Juta Rupiah), dari hasil interogasi tersebut kami kemudian melakukan pengembangan dan berhasil mengamankan Khairul

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 53/Pid.B/2024/PN Sel.

Paraf	KM	A1	A2



Azmi dan Khairul Anam, berdasarkan hasil interogasi dari ketiganya tersebut kami mengamankan Muhammad Dahirudin, M. Rozikin dan Suhaedi dengan peran M. Rozikin dan Suhaedi yang mengambil sepeda motor korban sedangkan Muhammad Dahirudin orang yang menjemput Suhaedi di rumah Khairul Anam setelah terlebih dahulu mendatangi rumah Khairul Anam untuk menjual sepeda motor kemudian Muhammad Dahirudin berbocengan dengan M. Rozikin menggunakan sepeda motor Honda Beat yang digunakan untuk mendatangi lokasi mengambil sepeda motor dengan maksud menjemput Suhaedi dan menyetujui pembayaran sepeda motor tersebut dengan 1 (satu) poket shabu;

- Bahwa kami mengamankan Sepeda Motor Merek Honda Vario Warna Hitam Merah Nomor Polisi DR 4406 LT yang berubah warna menjadi putih dan dengan nomor polisi DR 5450 YK tersebut dari Terdakwa yang menguasai sepeda motor tersebut dengan cara membeli Rp2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah) dan 1 (Satu) unit Kendaraan Roda Dua Merek Honda Beat Warna Hitam dengan Nomor Polisi DR 5573 YW dari M. Rozikin;
- Bahwa pada saat kami mengamankan sepeda motor tersebut dan setelah kami melakukan pemeriksaan untuk memastikan identitas sepeda motor tersebut yang tidak sesuai dengan yang terpasang adalah plat atau nomor polisi yaitu DR 5450 YK dan warnanya dari Hitam Merah menjadi Putih;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat benar;

3. Saksi IMAN RAHMANIADI alias IMAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan Saksi benar;
- Bahwa Saksi ketahui perkara ini sehubungan dengan masalah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor, dimana saat itu saksi dan tim Puma Satreskrim Polres Lombok Timur telah berhasil mengamankan Terdakwa sebagai pelakunya;
- Bahwa Saksi bersama dengan tim Puma Satreskrim Polres Lombok Timur mengamankan Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 22 Desember 2023 sekitar pukul 04.00 Wita bertempat di Mendana, Desa Mendana Raya, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur dan hari Sabtu tanggal 23 Desember 2023 sekitar pukul 10.00 Wita dan pukul 21.00 Wita, bertempat

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 53/Pid.B/2024/PN Sel.

Paraf	KM	A1	A2



di Lingkungan Sawing, Kelurahan Majidi, Kecamatan Selong, Kabupapten Lombok Timur;

- Bahwa jenis dan Identitas kendaraan yang hilang tersebut adalah jenis Sepeda Motor Merek Honda Vario Warna Hitam Merah tahun pembuatan 2014 Nomor Rangka MH1JFH112EK215846 Nomor Mesin JFH1E-1215493 Nomor Polisi DR 4406 LT Nama pemilik atas nama SITI MAISARAH Als SARAH Binti H. JAFAR IHSAN;
- Bahwa selain enam orang tersebut barang yang saksi dan tim amankan pada saat itu adalah 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merek Honda Vario Warna Hitam Merah tahun pembuatan 2014 Nomor Rangka MH1JFH112EK215846 Nomor Mesin JFH1E-1215493 Nomor Polisi DR 4406 LT yang berubah warna menjadi putih dan dengan nomor polisi DR 5450 YK selanjutnya kami juga mengamankan 1 (Satu) unit Kendaraan Roda Dua Merek Honda Beat Warna Hitam tahun pembuatan 2020 Nomor Rangka MH1JM8119LK272581 Nomor Mesin JM81E1271436 Dengan Nomor Polisi DR 5573 YW yang merupakan alat untuk mendatangi tempat kejadian tersebut;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 22 Desember 2023 sekitar pukul 04.00 Wita kami melakukan penyelidikan dan selanjutnya mengamankan Terdakwa atas penguasaan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Vario Warna Hitam Merah Dengan Nomor Polisi DR 5450 YK Nomor Rangka MH1JFH112EK215846 Nomor Mesin JFH1E-1215493 tanpa surat-surat kemudian dari hasil interogasi bahwa dirinya mendapatkan sepeda motor tersebut dengan cara dibeli dari Khairul Azmi dan Khairul Anam dengan harga Rp2.000.000,00 (dua Juta Rupiah), dari hasil interogasi tersebut kami kemudian melakukan pengembangan dan berhasil mengamankan Khairul Azmi dan Khairul Anam, berdasarkan hasil interogasi dari ketiganya tersebut kami mengamankan Muhammad Dahirudin, M. Rozikin dan Suhaedi dengan peran M. Rozikin dan Suhaedi yang mengambil sepeda motor korban sedangkan Muhammad Dahirudin orang yang menjemput Suhaedi di rumah Khairul Anam setelah terlebih dahulu mendatangi rumah Khairul Anam untuk menjual sepeda motor kemudian Muhammad Dahirudin berbocengan dengan M. Rozikin menggunakan sepeda motor Honda Beat yang digunakan untuk mendatangi lokasi mengambil sepeda motor dengan maksud menjemput Suhaedi dan menyetujui pembayaran sepeda motor tersebut dengan 1 (satu) poket shabu;

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 53/Pid.B/2024/PN Sel.

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain enam orang tersebut barang yang saksi dan tim amankan pada saat itu adalah 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merek Honda Vario Warna Hitam Merah tahun pembuatan 2014 Nomor Rangka MH1JFH112EK215846 Nomor Mesin JFH1E-1215493 Nomor Polisi DR 4406 LT yang berubah warna menjadi putih dan dengan nomor polisi DR 5450 YK selanjutnya kami juga mengamankan 1 (Satu) unit Kendaraan Roda Dua Merek Honda Beat Warna Hitam tahun pembuatan 2020 Nomor Rangka MH1JM8119LK272581 Nomor Mesin JM81E1271436 Dengan Nomor Polisi DR 5573 YW yang merupakan alat untuk mendatangi tempat kejadian tersebut;
- Bahwa kami mengamankan Sepeda Motor Merek Honda Vario Warna Hitam Merah Nomor Polisi DR 4406 LT yang berubah warna menjadi putih dan dengan nomor polisi DR 5450 YK tersebut dari Terdakwa yang menguasai sepeda motor tersebut dengan cara membeli Rp2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah) dan 1 (Satu) unit Kendaraan Roda Dua Merek Honda Beat Warna Hitam dengan Nomor Polisi DR 5573 YW dari M. Rozikin;
- Bahwa pada saat kami mengamankan sepeda motor tersebut dan setelah kami melakukan pemeriksaan untuk memastikan identitas sepeda motor tersebut yang tidak sesuai dengan yang terpasang adalah plat atau nomor polisi yaitu DR 5450 YK dan warnanya dari Hitam Merah menjadi Putih;
- Bahwa saksi masih mengenalinya bahwa sepeda motor dengan nomor polisi DR 5450 YK terpasang adalah sepeda motor yang saksi dan tim amankan dari Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 22 Desember 2023 di Mendana, Desa Mendana Raya, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, setelah sebelumnya dari hasil penyelidikan bahwa sepeda motor tersebut terindikasi barang hasil curian dan tidak bisa menunjukkan surat-surat bukti kepemilikan atas sepeda motor yang dikuasai tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa bahwa dirinya membeli sepeda motor tersebut sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta Rupiah) yang uangnya diserahkan kepada Khairul Azmi dan Khairul Azmi menyerahkan uang penjualan sepeda motor tersebut kepada Khairul Anam sebesar Rp. 1.500.000,00 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) selanjutnya oleh Khairul Anam menyerahkan uang sebesar Rp1.200.000,00 (Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) kepada M. Rozikin, Suhaedi, Muhammad Dahirudin dalam bentuk 1 (Satu) poket shabu berdasarekan permintaan dan persetujuan dari M. Rozikin, Suhaedi, Muhammad Dahirudin, sehingga untuk Khairul

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 53/Pid.B/2024/PN Sel.

Paraf	KM	A1	A2



Azmi mendapatkan keuntungan sebesar Rp500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah) sedangkan untuk Khairul Anam mendapatkan keuntungan sebesar Rp300.000,00 (Tiga Ratus Ribu Rupiah) dan terakhir untuk M. Rozikin, Suhaedi, Muhammad Dahirudin mendapatkan keuntungan uang sebesar Rp1.200.000,00 (Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) dalam bentuk 1 (Satu) poket shabu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat benar;

4. Saksi **SUKIRMAN Alias SUKIR Bin LUKMAN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan diminta keterangan sehubungan dengan Saksi yang menguasai sepeda motor yang diduga hasil curian;
- Bahwa Saksi dapat menguasai sepeda motor tersebut karena membeli dari seorang laki-laki yang bernama Khaerul Azmi alias Ucok pada hari Jumat tanggal 08 Desember 2023 sekitar jam 18.00 wita bertempat di rumah Saksi yang terletak di Dusun Mendana, Desa Mendana Raya, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa Saksi membeli sepeda motor tersebut dari Khaerul Azmi yaitu dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa pada saat Saksi membeli sepeda motor tersebut tidak dilengkapi dengan surat-surat kelengkapannya berupa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) ataupun Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB);
- Bahwa Saksi mengetahui jika sepeda motor yang Saksi beli dari Khaerul Azmi adalah sepeda motor hasil curian;
- Bahwa keadaan atau kondisi sepeda motor tersebut pada saat Terdakwa beli dari Khaerul Azmi yaitu sepeda motor tersebut tidak dilengkapi dengan spion, nopol terpasang hanya pada bagian depan, lubang kunci dalam keadaan jebol atau rusak dan kunci kontak yang diberikan oleh Khaerul Azmi adalah bukan kunci kontak yang asli;
- Bahwa awalnya sekitar bulan Nopember 2023 saya meminta Khaerul Azmi Alias Ucok untuk mencarikan Saksi sepeda motor yang akan digadaikan namun tidak ada. Kemudian pada hari jumat tanggal 08 Desember 2023 sekitar 13.30 wita ketika Saksi sedang bekerja Khareul Azmi Alias Ucok menelpon Saksi, dimana saat itu dirinya menawarkan kepada Saksi untuk membeli sepeda motor merk Honda Vario FI 125 dengan harga Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) dan Terdakwa sepakati dengan harga

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 53/Pid.B/2024/PN Sel.

Paraf	KM	A1	A2



tersebut. Sekitar jam 18.00 wita Terdakwa setelah pulang kerja langsung menuju rumah Khaerul Azmi Alias Ucok untuk menyerahkan uang pembayaran sepeda motor tersebut, setelah menerima uang pembayaran Khaerul Azmi Alias Ucok langsung ikut bersama Saksi menuju rumah Terdakwa untuk membawakan sepeda motor yang Terdakwa beli darinya. Kemudian sepeda motor yang Saksi beli tersebut Terdakwa gunakan setiap hari untuk pergi bekerja ataupun aktifitas lainnya, dan sepeda motor tersebut sudah Saksi kuasai sekitar 13 hari. Lalu pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 sekitar jam 22.30 Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian karena menguasai sepeda motor tersebut;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Khaerul Azmi Alias Ucok mendapatkan sepeda motor tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah membeli sepeda motor curian dan ini adalah pertama kalinya Saksi membeli sepeda motor hasil curian;
- Bahwa pada saat itu tidak ada orang lain yang menyaksikan Saksi transaksi jual beli sepeda motor tersebut dengan Khaerul Azmi Alias Ucok;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Khaerul Azmi Alias Ucok pernah menjual sepeda motor hasil curian kepada orang lain;
- Bahwa Saksi secara sadar dan sengaja membeli motor dalam kondisi tidak di lengkapi surat-surat dari Khaerul Azmi Alias Ucok tersebut;
- Bahwa alasan Saksi berani membeli sepeda motor tersebut karena saat itu Khaerul Azmi Alias Ucok menerangkan kepada Terdakwa bahwa kondisi sepeda motor tersebut dalam keadaan aman atau tidak ada yang akan mencarinya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat benar;

5. Saksi M. ROZIKIN Als. IKIN Bin AWALUDIN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan saksi bersama 1 (satu) orang rekan saksi yang bernama SUHAIDI Alias EDI Bin HAJI MAHSUN, telah melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek Honda Vario;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa nama pemilik 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek Honda Vario Warna Hitam Merah yang saksi ambil bersama dengan SUHAIDI Alias EDI Bin HAJI MAHSUN saat itu, dan saat ini di kantor Polres Lombok Timur saksi baru diberitahukan oleh penyidik,

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 53/Pid.B/2024/PN Sel.

Paraf	KM	A1	A2



bahwa korban/pemilik sepeda motor adalah SITI MAISARAH Als SARAH Binti H. JAFAR IHSAN yang tinggal Lingk. Bagek Longgek RT/RW 002/000, Kelurahan Rakam, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur;

- Bahwa posisi sepeda motor saat itu saksi tidak mengetahuinya dikarenakan saat itu saksi berada di luar rumah / dipinggir jalan sedang mengawasi situasi, sehingga saksi tidak tahu letak / posisi sepeda motor tersebut saat diambil, saksi baru melihat sepeda motor tersebut ketika SUHAIDI Alias EDI Bin HAJI MAHSUN menggeret sepeda motor tersebut keluar dari rumah korban tersebut;
- Bahwa saksi melakukan pencurian tersebut bersama dengan SUHAIDI Alias EDI Bin HAJI MAHSUN pada hari Senin tanggal 20 November 2023 sekitar pukul 19.30 Wita bertempat di Lingkungan Bagek Longgek, Kelurahan Selong, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 20 November 2023 sekitar pukul 19.30 Wita saksi bersama SUHAIDI Alias EDI Bin HAJI MAHSUN berboncengan menggunakan sepeda motor milik saksi dari rumah saksi ke arah Lingk. Bagek Longgek Kelurahan Rakam, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, saat sampai di lokasi tersebut, saat itu saksi menunggu di pinggir jalan dan untuk SUHAIDI Alias EDI Bin HAJI MAHSUN masuk ke dalam sebuah gang, dan tak lama kemudian dirinya keluar dari dalam gang tersebut dan mengatakan kepada saksi bahwa di dalam gang tersebut di salah satu rumah ada 1 (satu) unit sepeda motor yang terparkir dan tidak dalam kondisi terkunci stang, dan saat itu saksi mengatakan, "Geret sudah " yang artinya keluarin atau ambil sudah, sehingga saat itu SUHAIDI Alias EDI Bin HAJI MAHSUN kembali masuk ke dalam gang tersebut dan tak lama kemudian dirinya keluar dengan menuntun 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek Honda Vario Warna Hitam Merah, setelah itu sepeda motor tersebut berhasil kami hidupkan kemudian SUHAIDI Alias EDI Bin HAJI MAHSUN langsung membawa sepeda motor tersebut ke rumah Para Terdakwa yang beralamatkan di Mendana RT/RW 000/000, Desa Mendana Raya, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, saat itu saksi menyusul dari belakang yang mana sebelumnya saksi menjemput saudara kandung saksi bernama MUHAMMAD DAHIRUDIN Alias CAMAT Bin AWALUDIN ke rumah miliknya yang berada di dekat rumah saksi kemudian saksi bersama

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 53/Pid.B/2024/PN Sel.

Paraf	KM	A1	A2



- dengan MUHAMMAD DAHIRUDIN Alias CAMAT Bin AWALUDIN berboncengan menggunakan sepeda motor milik saksi ke rumah milik Para Terdakwa yang berada di Mendana RT/RW 000/000, Desa Mendana Raya, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur dan sesampai saksi di rumah Para Terdakwa saat itu sudah menunggu terlebih dahulu di tempat tersebut yaitu SUHAIDI Alias EDI Bin HAJI MAHSUN dan Para Terdakwa serta 1 (satu) unit sepeda motor tersebut masih berada di sana. Saat itu Para Terdakwa menyampaikan kepada saksi dan MUHAMMAD DAHIRUDIN Alias CAMAT Bin AWALUDIN dan SUHAIDI Alias EDI Bin HAJI MAHSUN bahwa sepeda motor tersebut di tawar seharga Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan saat itu kami sepakat motor tersebut di jual dengan harga Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah). Sehingga saat itu salah seorang teman dari para Terdakwa yang tidak saksi kenali namanya membawa sepeda motor tersebut, dan tak lama kemudian salah seorang teman dari Para Terdakwa tersebut balik dan saat itu Para Terdakwa memberitahukan bahwa dirinya sudah memegang uang penjualan sepeda motor tersebut sejumlah Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah), dan pada saat itulah MUHAMMAD DAHIRUDIN Alias CAMAT Bin AWALUDIN menawarkan kepada saksi dan SUHAIDI Alias EDI Bin HAJI MAHSUN apakah mau uang tersebut di tukarkan dengan sabu dan saat itu saksi dan SUHAIDI Alias EDI Bin HAJI MAHSUN mengiyakan tawaran dari MUHAMMAD DAHIRUDIN Alias CAMAT Bin AWALUDIN tersebut sehingga saat itu Para Terdakwa langsung pergi untuk menukarkan uang tersebut dengan sabu, setelah Para Terdakwa tersebut balik kemudian menyerahkan 1 (satu) poket sabu seberat \pm 1 (satu) gram yang kemudian di serahkan kepada MUHAMMAD DAHIRUDIN Alias CAMAT Bin AWALUDIN Setelah itu saksi bersama dengan MUHAMMAD DAHIRUDIN Alias CAMAT Bin AWALUDIN dan SUHAIDI Alias EDI Bin HAJI MAHSUN pulang dengan cara berbonceng tiga menggunakan sepeda motor milik saksi tersebut, ke rumah saksi, dan sesampai di rumah saksi bersama dengan MUHAMMAD DAHIRUDIN Alias CAMAT Bin AWALUDIN dan SUHAIDI Alias EDI Bin HAJI MAHSUN langsung memakai sabu yang kami dapatkan tersebut;
- Bahwa pada saat SUHAIDI Alias EDI Bin HAJI MAHSUN mengambil sepeda motor tersebut saksi tidak mengetahui secara pasti namun untuk

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 53/Pid.B/2024/PN Sel.

Paraf	KM	A1	A2



- membuka box sepeda motor kemudian memutuskan kabel stop kontak tersebut kami menggunakan 1 (satu) buah obeng;
- Bahwa yang saksi dan SUHAIDI Alias EDI Bin HAJI MAHSUN lakukan adalah membawa 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek Honda Vario kerumah Para Terdakwa, alamat Mendana RT/RW 000/000, Desa Mendana Raya, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur untuk kami jual dengan harga Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dengan di bayarkan 1 (satu) poket sabu seharga Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah);
 - Bahwa pada saat itu saksi bersama dengan SUHAIDI Alias EDI Bin HAJI MAHSUN hanya sempat membuka plat nomor kendaraan sepeda motor tersebut, yang saat itu kami membuka plat nomor sepeda motor tersebut pada saat kami membuka box untuk memotong kabel kunci sepeda motor tersebut;
 - Bahwa untuk SUHAIDI Alias EDI Bin HAJI MAHSUN adalah berperan sebagai orang yang masuk ke dalam rumah korban kemudian mengambil atau mengeluarkan motor tersebut dari dalam area rumah korban dengan cara di tuntun. Sedangkan saksi berperan menjaga situasi di luar area rumah korban untuk memantau dan melihat sitausi sekitar;
 - Bahwa maksud dan tujuan saksi mengambil sepeda motor tersebut adalah untuk membeli sabu;
 - Bahwa sebelumnya Para Terdakwa tersebut menghubungi saksi untuk mencari sepeda motor hasil pencurian, dan setelah Terdakwa mendapatkan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek Honda Vario tersebut saksi kemudian menghungi Para Terdakwa dan memberitahuakn bahwa saksi mendapatkan 1 (satu) unit sepeda motor;
 - Bahwa pada saat itu sepeda motor tersebut kami jual kepada teman dari Para Terdakwa yang tidak saksi ketahui namanya. Karena pada saat itu yang membantu kami menjual sepeda motor tersebut adalah Para Terdakwa;
 - Bahwa Sepeda motor tersebut saksi jual dengan harga Rp. 1.000.00 (satu) juta rupiah dan pembayaranya di lakukan dengan Para Terdakwa memberikan kepada saksi 1 (satu) poket sabu seberat \pm 1 (satu) gram yang di hargakan Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
 - Bahwa pada saat itu Para Terdakwa mengetahui bahwa sepeda motor tersebut merupakan hasil pencurian, karena sebelumnya Para Terdakwa

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 53/Pid.B/2024/PN Sel.

Paraf	KM	A1	A2



menghubungi saksi untuk mencari atau menanyakan apakah ada memiliki barang sepeda motor hasil pencurian;

- Bahwa pada saat itu SUHAIDI Alias EDI Bin HAJI MAHSUN menggunakan sepeda motor hasil pencurian tersebut. Dan untuk saksi dan MUHAMMAD DAHIRUDIN Alias CAMAT Bin AWALUDIN dan SUHAIDI Alias EDI Bin HAJI MAHSUN menggunakan sepeda motor milik saksi sendiri;
- Bahwa kami menjual sepeda motor tersebut pada pada hari Senin tanggal 20 November 2023 sekitar pukul 20.30 Wita bertempat di Mendana RT/RW 000/000, Desa Mendana Raya, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa pada saat itu tidak disertai dengan surat kendaraan dikarenakan sepeda motor tersebut adalah sepeda motor hasil curian, dimana hal tersebut telah diketahui oleh Para Terdakwa sendiri;
- Bahwa saksi menjual sepeda motor hasil curian dengan bantuan dari Para Terdakwa tersebut \pm 3 (tiga) kali;
- Bahwa Sepeda motor tersebut sudah di amankan oleh pihak kepolisian pada saat melakukan penangkapan terlebih dahulu terhadap MUHAMMAD DAHIRUDIN Alias CAMAT Bin AWALUDIN;
- Bahwa benar itu foto tersebut adalah sepeda motor yang saksi ambil bersama SUHAIDI Alias EDI Bin HAJI MAHSUN;
- Bahwa ada beberapa perubahan diantaranya terdapat nomor polisi yang tidak sesuai dengan aslinya dan terdapat lis/skotlet warna putih yang menutupi body sepeda motor, karena pada saat saksi mengambil sepeda motor tersebut bersama dengan SUHAIDI Alias EDI Bin HAJI MAHSUN sepeda motor tersebut tidak menggunakan lis/skotlet warna putih yang menutupi body sepeda motor;
- Bahwa yang saksi tahu dari keterangan SARDIANTO Als AMAQ GIAN dirinyalah yang telah melakukan perubahan tersebut;
- Bahwa kondisi rumah pada saat itu dalam keadaan petang dan sepi saksi dan SUHAIDI Alias EDI Bin HAJI MAHSUN tidak pernah meminta ijin pada saat mengambil sepeda motor tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat benar;

6. Saksi **SUHAIDI Alias EDI Bin HAJI MAHSUN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 53/Pid.B/2024/PN Sel.

Paraf	KM	A1	A2



- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan saksi telah mengambil sepeda motor;
- Bahwa saksi mengambil sepeda motor tersebut pada tanggal 20 November 2023 sekitar pukul 19.30 Wita, bertempat di Lingkungan Bagek Longgek Kelurahan Selong, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa saksi mengambil sepeda motor tersebut bersama paman kandung atau adik dari bapak saksi bernama M. ROZIKIN Als IKIN Bin AWALUDIN;
- Bahwa Sepeda motor yang saksi ambil bersama dengan M.ROZIKIN Als IKIN Bin AWALUDIN adalah Sepeda motor merek Honda Vario CW 125, warna hitam merah, Nomor Rangka MH1JFH112EK215846 Nomor Mesin JFH1E-1215493 Nomor Polisi DR 4406 LT;
- Bahwa pemilik sepeda motor yang saksi ambil tersebut adalah milik SITI MAISARAH Als SARAH Binti H. JAFAR IHSAN dan saksi kenal dengan Pemilk sepeda motor tersebut;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 November 2023 sekitar pukul 19.00 Wita saksi dijemput oleh M. ROZIKIN Als IKIN berangkat di pinggir jalan tepatnya di gang menuju rumah saksi menggunakan sepeda motor miliknya yakni Honda Beat Warna Hitam. Selanjutnya kami berboncengan dengan maksud untuk jalan-jalan ke arah Lingkungan Bagek Longgek dengan maksud untuk berkunjung atau mendatangi rumah salah satu teman kami, sesampainya di Lingkungan Bagek Longgek tepatnya dirumah tempat kami mengambil sepeda motor tersebut ternyata bukan lagi ditempati oleh teman kami tersebut kemudian saksi keluar dari rumah itu kearah lokasi M. ROZIKIN Als IKIN parkir tepatnya dipinggir jalan sambil saksi mengatakan "NDEQ NE YE BALENE (BUKAN DIA RUMAHNYA)" kemudian dijawab oleh M. ROZIKIN Als IKIN "APE ARAQ LEQ TO (APA YANG ADA DI SANA) dan saksi menjawab "ARAQ HONDA (ADA SEPEDA MOTOR)" dan kembali dijawab oleh M. ROZIKIN Als IKIN "BAIT YE (AMBIL DIA)". Setelah mendengar perintah dari M. ROZIKIN Als IKIN saksi kembali masuk kedalam halaman rumah tersebut dan menuntun sepeda motor Honda Vario Warna Hitam List Merah keluar dari halaman rumah tersebut menuju lokasi parkirnya M. ROZIKIN Als IKIN, sesampainya saksi di lokasi parkirnya M. ROZIKIN Als IKIN di pinggir jalan saksi mengendarai sepeda motor yang berhasil saksi ambil tersebut dengan bantuan M. ROZIKIN Als IKIN menggeret saksi sejauh lebih

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 53/Pid.B/2024/PN Sel.

Paraf	KM	A1	A2



kurang 100 meter keluar dari gerbang Lingkungan Bagek Longgek. Setelah kami sampai di Jalur Dusun Gunung Timba Denggen Timur saksi langsung membuka box kunci kontak sepeda motor Honda Vario Warna Hitam List Merah tersebut menggunakan obeng yang ada di bawah jok sepeda motor yang dikendarai oleh M. ROZIKIN Als IKIN kemudian saksi berhasil menghidupkan sepeda motor tersebut dengan cara menggabungkan kabel kontak sepeda motor tersebut. Setelah berhasil hidup saksi kemudian mengendarai sepeda motor tersebut menuju rumah Para Terdakwa yang terletak di Mendana, Desa Mendana Raya, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur dengan maksud untuk menjual sepeda motor yang berhasil kami curi setelah sebelumnya M. ROZIKIN Als IKIN menghubungi Para Terdakwa menggunakan handphone mengabarkan bahwa kami berhasil mengambil atau mencuri sepeda motor dan bermaksud menjual sepeda motor tersebut;

- Bahwa saksi tidak mengetahui keberadaan plat polisi tersebut karena setelah dibuka saksi tidak memperhatikan dimana keberadaan plat nomor polisi tersebut;
- Bahwa alat yang digunakan membuka bok sepeda motor adalah obeng, sedangkan adapun obeng tersebut sebelumnya sudah ada di dalam jok sepeda motor yang dikendarai oleh M. ROZIKIN Als IKIN Bin AWALUDIN, setelah digunakan saksi tidak mengetahui dimana keberadaan obeng tersebut;
- Bahwa pemilik sepeda motor beat yang saksi dan M.ROZIKIN Als IKIN Bin AWALUDIN gunakan datang ke lokasi sepeda motor milik M. ROZIKIN Als IKIN Bin AWALUDIN;
- Bahwa posisi sepeda motor berada di halaman samping kiri rumah pemilik sepeda motor, menghadap ke barat, pada saat dipikir stang sepeda motor tidak terkunci stangnya;
- Bahwa situasi di sekitar lokasi pemilik rumah pada saat saksi mengambil sepeda motor situasi nya sepi, di rumah tersebut ada pekarangan yang dipagari bambu, dan ada pintuk gerbang yang terbuat dari bambu;
- Bahwa setelah sepeda motor berhasil dihidupkan, M.ROZIKIN Als IKIN Bin AWALUDIN menyuruh saksi lebih dulu jalan membawa sepeda motor tersebut ke rumah Para Terdakwa di Desa Mendana Kecamatan Keruak, kemudian saksi langsung pergi membawa sepeda motor tersebut ke rumah Para Terdakwa, selang 30 menit kemudian M. ROZIKIN Als IKIN

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 53/Pid.B/2024/PN Sel.

Paraf	KM	A1	A2



Bin AWALUDIN dan MUHAMMAD DAHIRUDIN Alias CAMAT Bin AWALUDIN datang menyusul saksi;

- Bahwa maksud dan tujuan kami membawa sepeda motor ke rumah Para Terdakwa adalah untuk dijual;
- Bahwa Para Terdakwa mengetahui sepeda motor yang saksi jual tersebut sepeda motor hasil curian, menurut keterangan ROZIKIN Als IKIN Bin AWALUDIN ke saksi, yang menyuruh mencari sepeda motor adalah Para Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan harga berapa sepeda motor dijual karena yang berkomunikasi langsung dengan Para Terdakwa, terkait harga adalah M. ROZIKIN Als IKIN Bin AWALUDIN dan MUHAMMAD DAHIRUDIN Alias CAMAT Bin AWALUDIN;
- Bahwa setelah sepeda motor dijual saksi tidak mengetahui yang menyerahkan dan siapa yang menerima uang hasil pembayaran sepeda motor, yang saksi ketahui saat itu saksi bersama M.ROZIKIN Als IKIN Bin AWALUDIN dan MUHAMMAD DAHIRUDIN Alias CAMAT Bin AWALUDIN sepakat hasil penjualan sepeda motor dibelikan sabu sebesar 1 gram. Setelah Para Terdakwa membeli dan menyerahkan sabu tersebut ke M.ROZIKIN Als IKIN Bin AWALUDIN, kemudian saksi bersama dengan M. ROZIKIN Als IKIN Bin AWALUDIN dan MUHAMMAD DAHIRUDIN Alias CAMAT Bin AWALUDIN langsung pulang, setiba di rumah saksi bersama ROZIKIN Als IKIN Bin AWALUDIN dan MUHAMMAD DAHIRUDIN Alias CAMAT Bin AWALUDIN mengkonsumsi sabu tersebut;
- Bahwa benar itu foto tersebut adalah sepeda motor yang saksi ambil bersama ROZIKIN Als IKIN Bin AWALUDIN;
- Bahwa ada perubahan di bok, sebelumnya warna bok sepeda motor tersebut warna merah, sedangkan yang ditunjukkan sekarang warna putih;
- Bahwa saksi mengambil sepeda motor tersebut berawal pada saat saksi di rumah, kemudian saksi dijemput dan diajak oleh M. ROZIKIN Als IKIN Bin AWALUDIN, pergi jalan-jalan, kemudian dengan menggunakan sepeda motor milik M. ROZIKIN Als IKIN Bin AWALUDIN saksi dibonceng menuju ke terminal Pancor, setelah itu kemudian M.ROZIKIN Als IKIN Bin AWALUDIN mengajak saksi ke Bagek Longgek, setiba di dekat rumah pemilik motor, saksi masuk ke dalam pekarangan mengambil sepeda motor sedangkan M.ROZIKIN Als IKIN Bin AWALUDIN menunggu saksi di luar setelah sepeda motor berhasil saksi kemudian membawa sepeda

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 53/Pid.B/2024/PN Sel.

Paraf	KM	A1	A2



motor ke tempat yang sepi, setelah berhasil dihidupkan saksi membawa sepeda motor tersebut ke rumah Para Terdakwa;

- Bahwa awalnya tidak ada rencana kami untuk mengambil sepeda motor tersebut, tetapi setelah melihat ada sepeda motor yang terparkir di salah satu rumah yang kami datangi di Lingkungan bagek Longgek barulah kami memiliki ide atau rencana untuk melakukan pencurian sepeda motor tersebut, sehingga ide itu muncul atas kesepakatan kami bersama;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit kendaraan roda dua merek Honda Vario warna hitam merah tahun pembuatan 2014 Nomor Rangka MH1JFH112EK215846 Nomor Mesin JFH1E-1215493 Dengan Nomor Polisi DR 5450 YK Beserta Kunci;
- 1 (satu) lembar surat tanda nomor kendaraan (STNK) Kendaraan Roda Dua Merek Honda Vario Warna Hitam Merah tahun pembuatan 2014 nomor rangka MH1JFH112EK215846 Nomor Mesin JFH1E-1215493 Dengan Nomor Polisi DR 4406 LT Atas Nama SITI MAISARAH ;
- 1 (satu) unit kendaraan Roda Dua Merek Honda Beat warna hitam tahun pembuatan 2020 dengan Nomor Rangka MH1JM8119LK272581 Nomor Mesin JM81E1271436 Dengan Nomor Polisi DR 5573 YW Beserta Kunci.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan atas barang bukti tersebut Saksi-Saksi dan Para Terdakwa diperlihatkan dan karena itu dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. **KHAERUL ANAM Alias ANAM Bin BADRAN:**

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan Saksi benar, sehubungan dengan saksi yang telah menjualkan Suhaidi dan M. Rozikin sepeda motor hasil curian;
- Bahwa Terdakwa menyuruh Khairul Azmi menjual sepeda motor tersebut seharga Rp1.500.000 (Satu juta lima ratus ribu rupiah), namun Kharul

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 53/Pid.B/2024/PN Sel.

Paraf	KM	A1	A2



Azmi menjual sepeda motor tersebut ke Terdakwa seharga Rp 2.000.000 (Dua juta ribu rupiah);

- Bahwa setelah dijual, Kharul Azmi memberikan Terdakwa uang hasil penjualan sepeda motor sebesar Rp1.500.000,00 (Satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian saksi memberitahukan M. Rozikin, Suhaidi dan Muhammad Dahirudin sepeda motor tersebut saksi jual seharga Rp 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang sebesar Rp 1.200.000 awalnya mau Terdakwa serahkan namun M. Rozikin meminta hasil penjualan motor tersebut dibelikan sabu sebesar 1 gram, atas permintaan M. Rozikin kemudian uang tersebut Terdakwa belikan sabu seberat 1 gram, sekembali membeli sabu, Terdakwa memberitahukan hanya dapat 1 gram, dan Muhammad Dahirudin mengatakan iya sudah, setelah itu M. Rozikin, Suhaidi dan Muhammad Dahirudin pulang dengan menggunakan satu sepeda motor;
- Bahwa Muhammad Dahirudin mengetahui Terdakwa menjual sepeda motor hasil curian dan juga mengetahui uang sebesar Rp 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang Terdakwa gunakan membeli sabu tersebut adalah uang hasil penjualan sepeda motor hasil curian;
- Bahwa benar sepeda motor tersebut adalah sepeda motor yang dibawa dan Terdakwa jual;
- Bahwa kondisi sepeda motor pada saat dibawa ke rumah, Plat nomor polisi, kunci dan surat-surat kendaraan tidak ada dan pada waktu itu Terdakwa juga tidak pernah menanyakan kunci dan dan surat-surat kendaraan sepeda motor, karena dari awal Terdakwa mengetahui kalau sepeda motor yang akan dijual tersebut adalah sepeda motor hasil curian;
- Bahwa setelah Terdakwa diperlihatkan, ada perubahan sepeda motor tersebut awalnya tidak ada plat terpasang, namun di foto tersebut sudah ada terpasang plat;
- Bahwa dari hasil penjualan sepeda motor hasil curian tersebut Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Terdakwa II. KHAIRUL AZMI alasi Ucok Bin MUHAMMAD NASIR:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan Saksi benar;
- Bahwa Terdakwa mengerti terkait Terdakwa menjual sepeda motor hasil dari Kejahatan atau hasil curian;

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 53/Pid.B/2024/PN Sel.

Paraf	KM	A1	A2



- Bahwa jenis sepeda motor yang Terdakwa jual tersebut yaitu Sepeda Motor Merk Vario F1 Warna Putih tanpa Nomor Polisi Nomor Rangka Nomor Mesin Terdakwa tidak mengetahuinya;
- Bahwa Terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada saksi Sukirman alias Sukir yang beralamat di Dusun Mendana, Desa Mendana Raya, Kecamatan Keruak, kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa Terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada saksi Sukirman alias Sukir pada hari Jumat tanggal 8 Desember 2023 sekitar pukul 18.00 Wita di rumah saksi di Dusun Dasan Baru, Desa Senyur, Kecamatan Keruak, kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa Terdakwa menjual sepeda motor merk mhonda Vario F1 tersebut kepada saksi Sukirman dengan harga Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah);
- Bahwa pada saat itu saksi menjual sepeda motor tersebut kepada Terdakwa Tanpa kelengkapan Surat Surat kendaraan;
- Bahwa Saksi mengetahui Sepeda Motor tersebut hasil curian dikarenakan Khairul Anam yang memberitahu saksi bahwa Sepeda Motor merk Honda Vario F1 tersebut hasil curian;
- Bahwa pada Saat Transaksi jual Beli Sepeda Motor tersebut Terdakwa juga memberitahu bahwa sepeda motor Merk Honda Vario F1 adalah hasil curian;
- Bahwa pada awalnya pada hari Jumat tanggal 08 Desember 2023 sekitar Pukul 14.00 wita saksi menawarkan melalui telepon dengan mengatakan kepada saksi Sukirman "Mau tidak kamu membeli sepeda motor merk Honda vario F1 "Kemudian saksi Sukirman menjawab " nanti kita lihat dulu rupa kendaraan setelah pulang bekerja" kemudian Terdakwa menjawab "Oke nanti kerumah saja lihat sepeda motornya "yang mana setelah itu sekita Pukul 18.00 wita saksi Sukirman datang kerumah Terdakwa untuk melihat kondisi sepeda motor merk Honda Vario F1 tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada saksi Sukirman dengan harga Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan dari hasil penjualan tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan Sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual sepeda motor merk honda Vario F1 kepada saksi Sukirman tersebut hanya seorang diri dimana Khairul Anam menunggu di humahnya;

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 53/Pid.B/2024/PN Sel.

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa mengadakan transaksi sepeda motor tersebut tidak ada orang yang menyaksikan;
- Bahwa Terdakwa sempat menguasai sepeda motor tersebut selama satu hari yang kemudian selanjutnya sepeda motor tersebut di beli oleh saksi Sukirman;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*) meskipun telah dijelaskan hak-haknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 20 November 2023 sekitar pukul 19.30 Wita telah terjadi kehilangan kendaraan roda dua Lingk. Bagek Longgek RT/RW. 002/000, Kelurahan Rakam, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur-NTB;
- Bahwa Jenis dan Identitas kendaraan yang hilang tersebut adalah jenis Sepeda Motor Merek Honda Vario Warna Hitam Merah tahun pembuatan 2014 Nomor Rangka MH1JFH112EK215846 Nomor Mesin JFH1E-1215493 Nomor Polisi DR 4406 LT Nama pemilik atas nama saksi Siti Maisarah;
- Bahwa pada waktu dan tempat terebut di atas, berawal sekira pukul 20.30 wita pada saksi M.ROZIKIN Als IKIN (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) menghubungi terdakwa I KHAERUL ANAM Alias ANAM dengan menggunakan nomor HP milik saksi MUHAMMAD DAHIRUDIN, dan memberitahukan akan membawakan motor Vario CW 125 Nomor rangka : MH1JFH112EK215846 dan Nosin : JFH11E1215493 hasil curian untuk dijual, kemudian terdakwa I KHAERUL ANAM Alias ANAM mengiyakan tawaran tersebut dengan cara menghubungi Terdakwa II KHARUL AZMI Alias UCOK .
- Bahwa tidak sekira pukul 21.00 wita, saksi SUHAIDI Alias EDI (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) datang membawa sepeda motor dan menyerahkan kepada terdakwa I KHAERUL ANAM Alias ANAM, kemudian terdakwa I KHAERUL ANAM Alias ANAM menyuruh terdakwa II KHARUL AZMI Alias UCOK menjual sepeda motor tersebut seharga Rp 1.500.000 (Satu juta lima ratus ribu rupiah), tidak lama berselang, KHARUL AZMI Alias UCOK mengambil sepeda motor, selang 15 menit kemudian KHARUL AZMI Alias UCOK kembali datang dan

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 53/Pid.B/2024/PN Sel.

Paraf	KM	A1	A2



- memberikan uang sebesar Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa I KHAERUL ANAM Alias ANAM.
- Bahwa terdakwa II KHARUL AZMI Alias UCOK memberikan pembayaran kepada terdakwa I sebesar Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang merupakan uang pribadi terdakwa II sendiri. Setelah itu terdakwa II KHARUL AZMI Alias UCOK pergi selang 20 menit saksi M.ROZIKIN Als IKIN saksi MUHAMMAD DAHIRUDIN datang kerumah terdakwa I untuk mengambil hasil penjualan sepeda motor tersebut kepada terdakwa I sebesar Rp 1.200.000 dan saat juga itu saksi M.ROZIKIN Als IKIN Bin AWALUDIN menyuruh terdakwa I membeli sabu dengan hasil penjualan sepeda motor tersebut.
 - Bahwa setelah membayar sepeda motor tersebut, terdakwa II KHARUL AZMI Alias UCOK menyimpan sepeda motor tersebut dirumahnya bertempat di Rumah terdakwa Di Dusun Mendana, Desa Mendana Raya, Kec. Keruak, Kab. Lombok Timur , yang mana terdakwa II sempat merubah warna dari sepeda motor tersebut yang awalnya berwarna merah hitam terdakwa II cat ulang dengan warna putih dan memasangkan nomor polisi palsu yaitu DR 5450 YK dengan tujuan agar tidak diketahui oleh pemilik sepeda motor tersebut.
 - Bahwa Terdakwa II menjual sepeda motor tersebut tidak dilengkapi dengan surat surat kendaraan dan terdakwa mengetahui sepeda motor tersebut adalah hasil curian .
 - Bahwa sepeda motor tersebut dibawah harga pasaran Rp.2.000.000 (dua juta rupiah). Sedangkan harga pasarnya ± Rp. 9.000.000 (Sembilan juta rupiah) dengan di lengkapi surat-surat yang lengkap;
 - Bahwa Kemudian pada hari Jumat tanggal 08 Desember 2023 sekira pukul 13.30 Wita , Terdakwa II KHAIRUL AZMI ALIAS UCOK menghubungi saksi Sukirman via telepon manawarkan untuk membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih nomor polisi DR 5450 YK Nomor rangka : MH1JFH112EK215846 dan Nosin : JFH11E1215493, yang merupakan barang hasil diambil tersebut dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
 - Bahwa saksi M.ROZIKIN Als IKIN meminta bantuan kepada terdakwa I KHAERUL ANAM Alias ANAM Bin BADRAN untuk menjualkan sepeda motor tersebut bersama dengan terdakwa II KHAIRUL AZMI Alias UCOK Bin MUHAMMAD NASIR;

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 53/Pid.B/2024/PN Sel.

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa I KHAERUL ANAM Alias ANAM menyuruh terdakwa II KHARUL AZMI Alias UCOK menjual sepeda motor tersebut seharga Rp 1.500.000 (Satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa II menjual sepeda motor tersebut tidak dilengkapi dengan surat surat kendaraan dan terdakwa mengetahui sepeda motor tersebut adalah hasil curian.
- Bahwa dari hasil penjualan tersebut Terdakwa I mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan terdakwa II mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal yaitu melanggar Pasal 480 ke-1 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Yang membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan;
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa ialah setiap orang atau siapa saja atau orang perorangan (*natuurlijk person*) sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawabannya atas suatu peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Para Terdakwa serta setelah Majelis Hakim mengidentifikasi nama Para Terdakwa, ternyata bahwa Para Terdakwa adalah orang yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 53/Pid.B/2024/PN Sel.

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Para Terdakwa serta setelah Majelis Hakim mengidentifikasi nama Para Terdakwa, ternyata bahwa Para Terdakwa adalah orang yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut yaitu Terdakwa I. Khaerul Anam als Anam Bin Badran dan Terdakwa II. Khairul Azmi Alias Ucok Bin Muhammad Nasir;

Menimbang, bahwa selama persidangan Para Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, yang mana dalam hal ini Para Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, serta Para Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa "barang siapa" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur "Yang membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan".

Menimbang, bahwa dari uraian unsur Pasal dakwaan elemen pentingnya adalah ; Terdakwa harus mengetahui atau patut dapat menyangka bahwa barang itu berasal dari kejahatan, dalam prakteknya biasanya dapat dilihat dari keadaan atau cara dibelinya barang itu, misalnya dibeli dengan dibawah harga yang sesuai dengan harga pasar (R.Soesilo. KUHP serta Komentar.1996, halaman 315);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap selama persidangan bahwa kejadian berawal sekira pukul 20.30 wita pada saksi M.ROZIKIN Als IKIN (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) menghubungi terdakwa I KHAERUL ANAM Alias ANAM dengan menggunakan nomor HP milik saksi MUHAMMAD DAHIRUDIN, dan memberitahukan akan membawakan motor Vario CW 125 Nomor rangka : MH1JFH112EK215846 dan Nosin : JFH11E1215493 hasil curian untuk dijual, kemudian terdakwa I

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 53/Pid.B/2024/PN Sel.

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KHAERUL ANAM Alias ANAM mengiyakan tawaran tersebut dengan cara menghubungi Terdakwa II. KHARUL AZMI Alias UCOK, lalu sekira pukul 21.00 wita, saksi SUHAIDI Alias EDI (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) datang membawa sepeda motor dan menyerahkan kepada terdakwa I. KHAERUL ANAM Alias ANAM, kemudian menyuruh terdakwa II. KHARUL AZMI Alias UCOK menjual sepeda motor tersebut seharga Rp 1.500.000 (Satu juta lima ratus ribu rupiah), tidak lama berselang, KHARUL AZMI Alias UCOK mengambil sepeda motor, selang 15 menit kemudian KHARUL AZMI Alias UCOK kembali datang dan memberikan uang sebesar Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa I KHAERUL ANAM Alias ANAM;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa II KHARUL AZMI Alias UCOK memberikan pembayaran kepada terdakwa I sebesar Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang merupakan uang pribadi terdakwa II sendiri. Setelah itu terdakwa II KHARUL AZMI Alias UCOK pergi selang 20 menit saksi M.ROZIKIN Als IKIN saksi MUHAMMAD DAHIRUDIN datang kerumah terdakwa I untuk mengambil hasil penjualan sepeda motor tersebut kepada terdakwa I sebesar Rp 1.200.000 dan saat juga itu saksi M.ROZIKIN Als IKIN Bin AWALUDIN menyuruh terdakwa I membeli sabu dengan hasil penjualan sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa setelah membayar sepeda motor tersebut, terdakwa II KHARUL AZMI Alias UCOK menyimpan sepeda motor tersebut dirumahnya bertempat di Rumah terdakwa Di Dusun Mendana, Desa Mendana Raya, Kec. Keruak, Kab. Lombok Timur, yang mana terdakwa II sempat merubah warna dari sepeda motor tersebut yang awalnya berwarna merah hitam terdakwa II cat ulang dengan warna putih dan memasang nomor polisi palsu yaitu DR 5450 YK dengan tujuan agar tidak diketahui oleh pemilik sepeda motor tersebut, lalu Terdakwa II menjual sepeda motor tersebut tidak dilengkapi dengan surat surat kendaraan dan terdakwa mengetahui sepeda motor tersebut adalah hasil curian, dimana sepeda motor tersebut dibawah harga pasaran Rp.2.000.000 (dua juta rupiah). Sedangkan harga pasarnya \pm Rp.9.000.000 (Sembilan juta rupiah) dengan di lengkapi surat-surat yang lengkap;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi SUKIRMAN Als SUKIR BIN LUKMAN membenarkan telah membeli, menyimpan atau menyembunyikan menguasai 1 (Satu) Unit Kendaraan Roda Dua Merk Honda Vario Warna Putih Dengan Noka MH1JFH112EK215846 Noin JFH1E-1215493 Nomor Polisi DR 5450 YK Nomor Polisi EA 6737 YC tanpa disertai dengan kelengkapan surat –

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 53/Pid.B/2024/PN Sel.

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat, saksi SUKIRMAN awalnya sekitar bulan Nopember 2023 terdakwa meminta sdra terdakwa II KHAERUL AZMI Alias UCOK untuk mencari saksi sepeda motor yang akan digadaikan namun tidak ada. Kemudian pada hari jumat tanggal 08 Desember 2023 sekitar 13.30 wita ketika saksi sedang bekerja terdakwa II KHAREUL AZMI Alias UCOK menelpon saksi SUKIRMAN, dan ditawarkan untuk membeli sepeda motor merk HONDA VARIO FI dengan harga Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) dan saksi SUKIRMAN sepakati dengan harga tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Para Terdakwa mengetahui dan menyadari perbuatan untuk menjual sepeda motor tersebut tidak dilengkapi dengan surat surat kendaraan dan Para Terdakwa mengetahui sepeda motor tersebut adalah hasil curian, maka unsur ini telah terpenuhi.

Ad. 3. Unsur "Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan".

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pelaku adalah orang yang melakukan seluruh isi delik, apabila dua orang bersama-sama melakukan suatu perbuatan yang dapat dihukum sedangkan tiap-tiap pelaku sendiri-sendiri tidak menghasilkan kejahatan itu dapat terjadi turut melakukan" (HR.29 Juni 1936), sedangkan yang dimaksud dengan turut melakukan adalah jika kerjasama para pelaku adalah demikian lengkapnya sehingga perbuatan seorang dari mereka tidak berbentuk suatu badan (HR 9 Juni 1941), Untuk turut melakukan disyaratkan bahwa semua orang yang turut melakukan mempunyai kesengajaan yang diperlukan dan pengetahuan yang disyaratkan, agar seorang dapat dinyatakan bersalah turut melakukan haruslah diperiksa dan terbukti bahwa pengetahuan dan kehendak itu terdapat pada tiap-tiap pelaku (HR I Pebruari 1914).

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 55 ayat (1) KUH Pidana disebutkan dipidana sebagai pelaku tindak pidana : mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi SITI MAISARAH Als SARAH, SUKIRMAN, I PT ADITYA SURYA PANDI dan IMAN RAHMANIADI yang menerangkan 1 (Satu) Unit Kendaraan Roda Dua Merk Honda Vario Warna Putih Dengan Noka MH1JFH112EK215846 Nosin JFH1E-1215493 Nomor Polisi DR 5450 YK Nomor Polisi EA 6737 YC adalah Sepeda motor milik saksi SITI

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 53/Pid.B/2024/PN Sel.

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAISARAH Als SARAH yang hilang pada hari Jumat tanggal 20 Nopember 2023 yang bertempat di Rumah terdakwa Di Dusun Mendana, Desa Mendana Raya, Kec. Keruak, Kab. Lombok Timur, selanjutnya pada saat saksi M.ROZIKIN Als IKIN meminta bantuan kepada terdakwa I KHAERUL ANAM Alias ANAM Bin BADRAN untuk menjual sepeda motor tersebut bersama dengan terdakwa II KHAIRUL AZMI Alias UCOK Bin MUHAMMAD NASIR, kemudian Terdakwa I KHAERUL ANAM Alias ANAM menyuruh terdakwa II KHARUL AZMI Alias UCOK menjual sepeda motor tersebut seharga Rp 1.500.000 (Satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa II menjual sepeda motor tersebut tidak dilengkapi dengan surat surat kendaraan dan Terdakwa mengetahui sepeda motor tersebut adalah hasil curian, sehingga dari hasil penjualan tersebut Terdakwa I mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan terdakwa II mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka unsur "**sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan**" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 480 ke-1 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhkan terhadap diri Para Terdakwa adalah adil dan patut serta setimpal dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa serta Majelis Hakim memandang bahwa pemidanaan bukan semata-mata sebagai upaya balas dendam akan tetapi lebih dititikberatkan sebagai sarana edukasi dan upaya

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 53/Pid.B/2024/PN Sel.

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembinaan terhadap diri Para Terdakwa disamping yang sifatnya sebagai prevensi umum maupun prevensi khusus;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Para Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang sah, maka perlu diperintahkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terkait dengan barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan roda dua merek Honda Vario warna hitam merah tahun pembuatan 2014 Nomor Rangka MH1JFH112EK215846 Nomor Mesin JFH1E-1215493 Dengan Nomor Polisi DR 5450 YK Beserta Kunci, dan 1 (satu) lembar surat tanda nomor kendaraan (STNK) Kendaraan Roda Dua Merek Honda Vario Warna Hitam Merah tahun pembuatan 2014 nomor rangka MH1JFH112EK215846 Nomor Mesin JFH1E-1215493 Dengan Nomor Polisi DR 4406 LT Atas Nama SITI MAISARAH, serta 1 (satu) unit kendaraan Roda Dua Merek Honda Beat warna hitam tahun pembuatan 2020 dengan Nomor Rangka MH1JM8119LK272581 Nomor Mesin JM81E1271436 Dengan Nomor Polisi DR 5573 YW Beserta Kunci, oleh karena masih diperlukan dalam pembuktian perkara lain, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Sukirman Alias Sukir Bin Lukman.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 53/Pid.B/2024/PN Sel.

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **I. KHAIRUL AZMI ALS UCOK BIN MUHAMMAD NASIR** dan Terdakwa **II. HAERUL ANAM ALS ANAM BIN BADRAN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“turut serta melakukan penadahan”** sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit kendaraan roda dua merek Honda Vario warna hitam merah tahun pembuatan 2014 Nomor Rangka MH1JFH112EK215846 Nomor Mesin JFH1E-1215493 Dengan Nomor Polisi DR 5450 YK Beserta Kunci;
 - 1 (satu) lembar surat tanda nomor kendaraan (STNK) Kendaraan Roda Dua Merek Honda Vario Warna Hitam Merah tahun pembuatan 2014 nomor rangka MH1JFH112EK215846 Nomor Mesin JFH1E-1215493 Dengan Nomor Polisi DR 4406 LT Atas Nama SITI MAISARAH ;
 - 1 (satu) unit kendaraan Roda Dua Merek Honda Beat warna hitam tahun pembuatan 2020 dengan Nomor Rangka MH1JM8119LK272581 Nomor Mesin JM81E1271436 Dengan Nomor Polisi DR 5573 YW Beserta Kunci;

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Sukirman alias Sukir Bin Lukman;

6. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong, pada hari **Senin**, tanggal **27 Mei 2024**, oleh kami, **Ida Bagus Oka Saputra M., SH. M. Hum.** sebagai Hakim Ketua, **H. M. Nur Salam, SH. MH.** dan **Nasution, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**
Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 53/Pid.B/2024/PN Sel.

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal **30 Mei 2024** oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Ni Nyoman Aryani, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh **Edy Setiawan, SH.** Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua,

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

Ida Bagus Oka Saputra M., SH. M. Hum.

ttd

H. M. Nur Salam, SH. MH.

ttd

Nasution, SH.

Panitera Pengganti,

ttd

Ni Nyoman Aryani, SH.

Halaman 34 dari 34 Putusan Nomor 53/Pid.B/2024/PN Sel.

Paraf	KM	A1	A2